



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan secara elektronik oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gresik, 30 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dsn.Dahanrejo, Rt.002 Rw.001 Ds.Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten .Gresik, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gresik, 08 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dahanrejo Lor, Rt.004 Rw.001 Dusun Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon II** ;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gresik, 09 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Perum Dinari II Rt.004 Rw.005 Dusun Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon III** ;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gresik, 29 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Dahanrejo Rt.004 Rw.001 Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon IV** ;

dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Drs. Kholik, S.H., M.Pdi**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "Hukum Idhang Hakim Yustisia& Patners Advocate and Counselors at

Hlm. 1 dari 13 hlm.Pen.No.336/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

law “ yang berkantor di Jl. Raya Roomo IV RT 001/RW 002 Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0336/Pdt.P/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,Bp.JUARI(Alias)DJUARI Bin MARSO(Almarhum) selama hidupnya telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Pemohon pada tanggal 02 Juni 1980, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas,Kabupaten GRESIK,Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:53/05/VI/1980.
2. Bahwa,Selama Pernikahan tersebut telah berhubungan seperti layaknya suami istri (Bakda Dukhul) dan telah di Karunia 3 (Tiga) Orang Anak yang masing-masing bernama,sebagai berikut :
 - 2.1.SRIWINARSI Binti JUARI(Alias)DJUARI.
 - 2.2.PEMOHON Bin JUARI(Alias)DJUAR.
 - 2.3.PEMOHON Bin JUARI(Aias)DJUARI.
3. Bahwa,Pada Tanggal 11 Maret 2023 Bp.JUARI(Alias)DJUARI telah Meninggal Dunia,sesuei dengan Kutipan Akte Kematian dari Kantor catatan sipil No.3525-KM-08062023-0089.
4. Bahwa,Almarhum telah Meninggalkan Ahli Waris,sebagai berikut:
 - 4.1.Pemohon(P I).....sebagai Istri.
 - 4.2.SRIWINARSIH Binti JUARI(Als)DJUARI(P-2).....sebagai Anak Kandung Perempuan).
 - 4.3.PEMOHON Bin JUARI(Als)DJUARI(P-3).....sebagai Anak Kandung Laki laki).

Hlm. 2 dari 13 hlm.Pen.No.336/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. PEMOHON Bin JUARI(AIs)DJUARI(P-4)..sebagai Anak Kandung Perempuan).

5. Bahwa, PARA PEMOHON semuanya beragama Islam.
6. Bahwa, PARA PEMOHON bermaksud agar di tetapkan sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum sesuei dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.
7. Bahwa, selain PARA PEMOHON tidak ada Ahli Waris yang lain.
8. Bahwa, PARA PEMOHON berharap agar dengan Surat Penetapan Ahli Waris tersebut bisa digunakan sebagai Syarat untuk Proses Balik nama atas Semua Harta Warisan Almarhum yang sudah dibagi sesuei dengan Kesepakatan Bersama oleh PARA PEMOHON dan sesuei dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.
9. Bahwa, PARA PEMOHON bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum secara Tanggung Renteng.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

-PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara Hukum PARA PEMOHON dalam hal ini:
 - Pemohon
 - PEMOHON Binti JUARI(AIs)DJUARI.
 - PEMOHON Bin JUARI(AIs)DJUARI.
 - PEMOHON Bin JUARI(AIs)DJUARIadalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum JUARI(Alias)DJUARI.
3. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul dalam Permohonan ini sesuei dengan ketentuan Hukum yang berlaku secara Tanggung Renteng.

Namun apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka :

-SUBSIDER:

Kami mohon Putusan Penetapan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen. No. 336/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasannya di persidangan pada pokoknya bahwa ketika almarhum Juari alias Djuari meninggal dunia kedua orang tuanya telah lama meninggal dunia lebih dahulu ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Juari, Nomor: 3525-KM-08062023-0089, tanggal 08 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Paini, Nomor: 3525147006660043, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 53/05/VI/1980, tanggal 02 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525140806230020, tanggal 08 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Nomor: 3525144805810003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon, Nomor: 5890/D/1989, tanggal 07 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik, bukti surat tersebut telah

Hlm. 4 dari 13 hlm.Pen.No.336/Pdt.P/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 195/10/VIII/98, tanggal 03 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525141611082444, tanggal 14 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Nomor: 3525140908870003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon, Nomor: 15243/K/1988, tanggal 02 Nopember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 415/01/VIII/2010, tanggal 01 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525141901110011, tanggal 30 September 2022, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Nomor: 3525142910930003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik,

Hlm. 5 dari 13 hlm.Pen.No.336/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon, Nomor: 4884/1993, tanggal 16 Nopember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0343/029/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525140205190010, tanggal 02 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor: 590/19/437.102.08/2023, tanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 475/403/438.7.1408/2023, tanggal 25 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonoplintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);

B. SAKSI

1. **Heru Nurcholish, S.H.**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Perum Banjar Asri Gg. 05 No. 17 RT. 001 RW. 001 Desa Banjar Sari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 13 hlm.Pen.No.336/Pdt.P/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah suami dari almarhum Juara ;
 - Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Juara telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1. SRIWINARSI Binti JUARI . 2. PEMOHON Bin JUARI ; 3. PEMOHON Bin JUARI.
 - Bahwa suami Pemohon I almarhum Juara alias Djuaru telah meninggal dunia pada bulan Maret 2023 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa suami Pemohon I bernama Juara tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I dan tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa Para Pemohon tersebut sampai sekarang tetap beragama Islam ;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Juara telah meninggal dunia lebih dulu dari pada almathum Juara;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus proses balik nama harta peninggalan almarhum Juara ;
- 2 . **Supriyanti**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di RT. 002 RW. 001 Desa Dahan Rejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah suami dari almarhum Juara ;
 - Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Juara telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1. SRIWINARSI Binti JUARI . 2. PEMOHON Bin JUARI ; 3. PEMOHON Bin JUARI.
 - Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada bulan Maret 2023 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa suami Pemohon I bernama Juara tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I ;

Hlm. 7 dari 13 hlm.Pen.No.336/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tersebut sampai sekarang tetap beragama Islam ;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Juari telah meninggal dunia lebih dulu dari pada almarhum Juari;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus proses balik nama harta peninggalan almarhum Juari ;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli waris yang sah dari almarhum Juari alias Djuari bin Marso yang meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2023 untuk keperluan proses balik nama harta warisan almarhum Juari/Djuari bin Marso;

Hlm. 8 dari 13 hlm.Pen.No.336/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.18, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Heru Nurcholish, S.H.**, dan **Supriyanti**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.18), telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 s/d P.18) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR, karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, masing-masing telah dewasa, berakal sehat, tidak tergolong orang yang tehalang menjadi saksi, telah menghadap, dan sebelum memberi kesaksian telah bersumpah, dan memberi kesaksian di depan sidang, serta kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan lainnya, dan relevan dan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal dan matriil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhum Juari alias Djuari bin marso yang menikah pada tanggal 2 Juni 1980 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1. SRIWINARSI Binti JUARI . 2. PEMOHON Bin JUARI ; 3. PEMOHON Bin JUARI.

Hlm. 9 dari 13 hlm.Pen.No.336/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I bernama Juari alias Djuari bin Marso telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2023 karena sakit ;
- Bahwa ketika almarhum Juari alias Djuari bin Marso meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Juari alias Djuari bin Marso tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I dan tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa ketika almarhum Juari/Djuari bin Marso ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, begitu juga para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam ;
- Bahwa para Pemohon tidak ada terhalang untuk menjadi ahli waris almarhum Subagio dan tidak ada sengketa antara pihak keluarga ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Juari alias Djuari bin Marso adalah untuk balik nama harta warisan almarhum Juari alias Djuari bin Marso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas , maka terbukti bahwa almarhum Juari alias Djuari telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam almarhum Juari alias Djuari bin Marso adalah Pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Hlm. 10 dari 13 hlm.Pen.No.336/Pdt.P/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa telah terbukti pada saat almarhum Juari alias Djuari bin Marso meninggal dunia telah meninggalkan seorang istri bernama Pemohon dan 3 (tiga) orang anak bernama 1. SRIWINARSI Binti JUARI . 2. PEMOHON Bin JUARI ; 3. PEMOHON Bin JUARI., sedangkan kedua orang tuanya almarhum Juari sudah meninggal dunia, maka dengan demikian yang menjadi ahli waris dari almarhum Juari alias Djuari bin Marso adalah istrinya bernama Pemohon dan 3 (tiga) orang anaknya bernama 1. SRIWINARSI Binti JUARI . 2. PEMOHON Bin JUARI ; 3. PEMOHON Bin JUARI ;

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal dunia para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدين والاقربون

Artinya : “ Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya : “ Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka itu sah “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti karenanya patut untuk **dikabulkan** ;

Hlm. 11 dari 13 hlm.Pen.No.336/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Pewaris bernama Juari alias Djuari bin Marso telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Maret 2023 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Paini binti Senawi (sebagai Istri/janda);
 - 2.2. Sriwinarsih binti Juari alias Djuari (sebagai anak kandung perempuan);
 - 2.3. Pemohon bin Juari alias Djuari (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 2.4. Pemohon bin Juari alias Djuari (sebagai anak kandung laki-laki);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan SUDILIHARTI, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 12 dari 13 hlm.Pen.No.336/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. M. ARUFIN, S.H.,M.H.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

SUDILIHARTI,S.HI.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	R	30.000,00
	p	
Proses	R	100.000,00
	p	
Panggilan	R	0,00
	p	
PNBP Panggilan	R	20.000,00
	p	
Redaksi	R	10.000,00
	p	
Meterai	R	10.000,00
	p	
Jumlah	R	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm.Pen.No.336/Pdt.P/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)